



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PN TIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

SEPTERMAN MANALU, Lahir di Jambi, pada tanggal 21-09-1990, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Muaro Langsat Rt 000 Rw 000 Desa Muara Langsat Kec, Sentajo Raya Kab. Kuantan Singing Prov. Riau, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 10 September 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Muaro Langsat Rt 000 Rw 000 Desa Muara Langsat Kec, Sentajo Raya Kab. Kuantan Singing Prov. Riau berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505012109900002 tanggal 29-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **DINA MARIANA BR PANGGABEAN** pada tanggal 29 Juni 2018, berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN**.
3. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon tersebut di jambi pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Akte nikah Nomor 01/01.3/VI/2018.
4. Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon tersebut belum pernah bercerai dan belum pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah di catatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan sebagai bukti perkawinan pemohon tersebut agar bisa di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan
 2. Foto Copy surat kawin dari Gereja
 3. Foto Copy Kartu Keluarga
 4. Foto Copy KTP Suami & Istri

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan pendaftaran perkawinan antara pemohon **SEPTERMAN MANALU** dengan **DINA MARIANA BR PANGGABEAN** yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 JUNI 2018 di **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN** terlambat;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan mengirimkan salinan Penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1505012109900002 tanggal 29-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, atas nama Septerman Manalu, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1223036411910003 tanggal 29-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, atas nama Dina Mariana Br Panggabean yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
- c. Fotocopy Surat Kawin Nomor 01/01.3/VI/2018 tanggal 29-06-2018, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1409140609190001 tanggal 09-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **ARPATI YUDHA** dan **JOSE ESPERITO SANTOS** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan bersumpah dan berjanji;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **ARPATI YUDHA** dan **JOSE ESPERITO SANTOS**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1505012109900002 tanggal 29-04-2020 An. SEPTERMAN MANALU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1409140609190001 tanggal 09-09-2019 atas nama kepala keluarga SEPTERMAN MANALU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim membaca Permohonan atas nama Pemohon yang diajukan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon SEPTERMAN MANALU dengan isterinya bernama DINA MARIANA BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN telah melangsungkan perkawinan di Jambi pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Akte nikah Nomor 01/01.3/VI/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan "Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon SEPTERMAN MANALU dengan isterinya bernama DINA MARIANA BR PANGGABEAN dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2018 di Jambi sesuai dengan Bukti P-3 tentang Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor 01/01.3/VI/2018 antara SEPTERMAN MANALU dengan DINA MARIANA BR PANGGABEAN yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Resort Jambi, dan didukung pula oleh keterangan saksi-saksi serta juga bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon SEPTERMAN MANALU dengan isterinya bernama DINA MARIANA BR PANGGABEAN selama ini didalam masyarakat memang telah menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah, dan menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Permohonan Pendaftaran Perkawinan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Hakim berpendapat Permohonan izin Pendaftaran Perkawinan oleh Pemohon tersebut cukup layak/patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang izin Pendaftaran Perkawinan dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pendaftaran perkawinan antara pemohon SEPTERMAN MANALU dengan isterinya bernama DINA MARIANA BR PANGGABEAN dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan terlambat;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk didaftarkan Akta Perkawinan atas nama pemohon SEPTERMAN MANALU dan DINA MARIANA BR PANGGABEAN;
5. Membebankan ongkos perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, oleh kami DUANO AGHAKA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang bersidang di Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIDI KASMONO., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

DIDI KASMONO., S.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 30.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
5.	VA BNI	Rp. 4.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 90.000,-

(Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tik